



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 21 Juni 2012

Halaman: 4

Yogya Tetapkan RPJMD

YOGYA (MERAPI) - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2012-2016 resmi ditetapkan sebagai peraturan daerah, bertepatan dengan hari terakhir tenggat waktu penetapan aturan itu sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

"Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan Peraturan Daerah RPJMD 2012-2016," kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dalam rapat paripurna DPRD Yogyakarta, Rabu (20/6).

Menurut dia, penetapan Peraturan Daerah RPJMD 2012-2016 tersebut telah sesuai ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu ditetapkan maksimal enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Kepala Daerah Kota Yogyakarta dilantik 20 Desember 2011, sehingga tenggat waktu penetapan Perda RPJMD adalah 20 Juni 2012.

Haryadi mengatakan, materi yang termuat dalam RPJMD 2012-2016 tersebut telah selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang di tingkat Provinsi DIY dan di tingkat nasional.

Ia mengatakan Peraturan Daerah RPJMD itu harus disosialisasikan ke lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta,

termasuk ke masyarakat umum, dunia usaha serta berbagai pihak lain.

"Dengan sosialisasi yang baik, maka tujuan pembangunan di daerah bisa terlembaga secara sinergis," katanya yang juga akan tetap memperhatikan sejumlah catatan dari Panitia Khusus RPJMD.

Panitia Khusus RPJMD 2012-2016 memberikan empat catatan khusus dan rekomendasi untuk RPJMD yang disusun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Catatan dan rekomendasi tersebut meliputi tuntutan agar RPJMD sesuai dengan target kinerja RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025.

Pansus juga merekomendasikan dibentuk sebuah forum dan skema hubungan yang disepakati legislatif dan eksekutif sebagai ruang diskusi untuk memberikan saran dan masukan terhadap rencana kerja pemerintah daerah.

"KUA dan PPAS harus diselenggarakan dengan musrenbang serta pokok-pokok pikiran DPRD," kata Wakil Ketua Pansus RPJMD Augustus yang juga menegaskan agar RPJMD tersebut bisa dijalankan oleh pemerintah.

Proses pembahasan RPJMD tersebut dimulai pada 12 Maret, dan setelah dilakukan pembahasan secara maraton mulai 15 Juni, peraturan daerah tersebut kemudian bisa ditetapkan tepat waktu. (Ant)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005